

SOSIALISASI TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI

Hery Firmansyah¹, Surya Dharma Putra², Shinta Aulia Siahaan³, Grace Bernadette
Michelle⁴, Angelene Vivian Gunawan⁵ & Ivannia Cendranita⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: surya.205210286@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: shinta.205210257@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: grace.205210256@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: angelvivian03@gmail.com

⁶Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ivannia.205210277@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This research aims to socialize the procedures for holding criminal case trials at the District Court level to inmates. Community Service (PKM) at the Salemba Detention Center was carried out offline with the one-way presentation of material involving lawyers and students from PKBH Untar. The Criminal Procedure Code has explained the stages in a criminal case trial from the first instance, appeal, cassation, and judicial review to the implementation of the judge's decision. The research results show that this outreach is effective in increasing legal awareness and understanding of the trial process among inmates. Through this PKM, it is hoped that they can reduce their uncertainty and anxiety, as well as encourage active and cooperative involvement in the legal process.

Keywords: Law, Criminal Case, Court, State Detention

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara penyelenggaraan sidang perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri kepada para warga binaan. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rutan Salemba dilakukan secara luring dengan pemaparan materi searah yang melibatkan pengacara dan mahasiswa dari PKBH Untar. KUHP telah menjelaskan tahapan - tahapan dalam sidang perkara pidana dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang proses persidangan di antara warga binaan. Melalui PKM ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan mereka, serta mendorong keterlibatan aktif dan kooperatif dalam proses hukum.

Kata Kunci: Hukum, Perkara Pidana, Persidangan, Rutan.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pidana, masyarakat berhadapan dengan negara dan aparatnya sebagai lawan di persidangan. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atas ketidakseimbangan posisi tersebut, hukum Indonesia telah mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana melalui KUHP dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hukum acara pidana Indonesia menganut asas inkisitor, dimana tersangka dan terdakwa bukan lagi dianggap sebagai objek pemeriksaan sehingga perlakuan terhadapnya dapat semena-mena, melainkan sebagai subjek.¹ Meskipun terjerat dalam kasus pidana, seseorang tetap memiliki hak-hak konstitusional didepan

¹Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hal. 24

hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Konstitusi yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sehingga aparatur negara harus tetap menghargai hak-hak yang telah diatur tersebut dalam menjalankan tugasnya menegakkan keadilan. Salah satu jenis penahanan menurut hukum positif Indonesia adalah dengan menempatkan dalam rumah tahanan negara (rutan). Menurut Pasal 1 angka (16) Undang Undang Pelayaran, dijelaskan definisi dari rutan adalah, "Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan." Sedangkan pelayanan menurut Pasal 1 angka 9 adalah, "Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan." Demikian, rutan mengemban sebuah fungsi pelayanan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tahanan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat atau Rutan Salemba berlokasi di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Jakarta Pusat. Rutan Salemba mempunyai fungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu Rutan Salemba juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana. Daya tampung penghuni Rutan Salemba adalah sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang. Salah satu misi yang diemban Rutan Salemba adalah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Rutan Salemba senantiasa membuka kesempatan agar jalannya pembinaan dapat terpenuhi. Terutama, berkaitan dengan tata cara persidangan yang mana mayoritas warga binaan masih banyak tidak paham. Namun, usaha tersebut tidak akan maksimal apabila warga binaan justru tidak memiliki niat maupun akses yang mumpuni untuk mempelajari sendiri.

Untuk mencapai misinya, diperlukan upaya pemberantasan kebodohan dan dorongan bagi para warga binaan untuk memahami proses sidang yang akan mereka jalani di masa depan. Kesadaran hukum tentang hak-hak mereka sangat penting bagi para tahanan, karena kemiskinan dan ketidaktahuan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan hukum.² Bantuan hukum adalah layanan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak tersangka dan terdakwa secara hukum mulai dari penahanan hingga putusan pengadilan berkekuatan tetap.³ Pemberian bantuan hukum ini memungkinkan tersangka/terdakwa untuk memperluas pemahaman mereka tentang hak-hak setiap individu, terutama selama persidangan masih berlangsung. Pemahaman ini penting agar mereka bisa memahami hak dan kewajiban mereka selama persidangan, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mencegah pelanggaran hak yang mungkin terjadi. Pengetahuan ini juga meningkatkan kepercayaan diri warga binaan, mengurangi kecemasan, dan membuat mereka lebih kooperatif selama proses hukum, yang pada gilirannya membantu efisiensi jalannya persidangan. Selain itu, pemahaman mengenai proses hukum dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan, sehingga warga binaan merasa lebih berdaya dan terlibat aktif dalam kasus mereka. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH Untar) Fakultas Hukum

²Ibid., hal. 69

³H. Andi F. Mulyanuddin, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum", <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

Universitas Tarumanagara bermaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum para warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat akan tata cara penyelenggaraan sidang perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

PKM dilakukan di Rutan Salemba Jakarta Pusat sebagai hasil kolaborasi antara dosen, pengacara, dan mahasiswa. Sosialisasi hukum akan diadakan secara tatap muka. Mahasiswa yang bertindak sebagai panitia akan mengurus semua mekanisme penyelenggaraan sosialisasi, mulai dari pemilihan tema, penyusunan acara, penyediaan akomodasi untuk pembicara, hingga pelaksanaan teknis sosialisasi. Kegiatan ini akan melibatkan pengacara dan pembicara secara aktif. Sasaran peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Dalam penyuluhan ini, materi akan disampaikan oleh pembicara secara satu arah, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Rutan Salemba Jakarta Pusat terdiri dari:

- 1) Melakukan riset lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rutan Salemba;
- 2) Mengurus perizinan lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Menetapkan rencana jadwal kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4) Menetapkan pembagian kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5) Menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 6) Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 7) Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 8) Membuat laporan luaran;
- 9) Mengirim laporan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan suatu persidangan perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana KUHAP mengatur berbagai hal, yaitu mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan hingga eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, bahwa persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik. Perlu diketahui, bahwa sebelum persidangan dapat dijalankan. Ada beberapa tahap atau langkah yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dimana diawali dengan adanya Penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP, **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Lalu, selanjutnya ke tahap **penyidikan**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan perlu dipahami bersama, bahwa dalam tahap ini. Penyidik juga dapat melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan dan

penyitaan guna kepentingan pembuktian. Lalu dilanjutkan dengan **Penuntutan**. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dimana, sebelum melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan, Penuntut Umum terlebih dahulu membuat surat dakwaan berdasarkan berkas penyidikan yang dilampirkan penyidik kepada kejaksaan dan bila dianggap bukti yang ada sudah cukup memadai. Selanjutnya, setelah surat pelimpahan perkara diterima oleh pengadilan negeri maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk menilai apakah pemeriksaan perkara ini merupakan wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jika dinilai perkara tersebut merupakan wewenang pengadilannya. Maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim dan hakim yang ditunjuk akan menentukan hari sidang.

Dalam sidang pertama, diawali dengan pembukaan sidang lalu penuntut umum berdasarkan perintah hakim menghadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Lalu, adanya pemeriksaan identitas terdakwa juga pertanyaan terkait berapa lama terdakwa ditahan dan apakah sudah menerima dakwaan dan kondisi kesehatan dan kesiapan terdakwa. Selanjutnya, majelis hakim akan meminta penuntut umum untuk **membacakan surat dakwaan**, dimana setelah pembacaan selesai, hakim akan mengkonfirmasi apakah terdakwa paham atau tidak terkait dakwaan yang telah disampaikan. Apabila belum paham, maka hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk menjelaskan kembali terkait isi surat dakwaan. Kemudian, majelis hakim juga akan memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan **eksepsi**. Yang mana jika memang penasihat hukum ingin mengajukan eksepsi, maka sidang akan ditunda.⁴

Setelah eksepsi dibacakan pada sidang selanjutnya, Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan **pendapat atau jawaban atas eksepsi** dan kemudian sidang ditunda. Lalu, pada sidang **pembacaan Putusan Sela**, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan kepada sidang pembuktian..

Pada **Sidang Pembuktian**, akan dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim terhadap alat bukti dan barang bukti yang ada. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti terdiri keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dimana dari sidang pembuktian ini, akan diperoleh fakta-fakta persidangan. Namun, ada alat bukti lain diluar yang telah diatur oleh KUHAP. Yaitu alat bukti elektronik.⁵ Lalu, dalam perkara tertentu seperti korupsi. Diterapkan juga sebuah konsep yang disebut pembuktian terbalik.⁶ Hakim memberikan kesempatan baik bagi

⁴Prosedur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri, <https://www.pn-manna.go.id/prosedur-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri/> diakses pada 23 April 2024.

⁵Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol 1 No 2, Jurnal Yuridis Unaja, Desember 2018. Hal. 30-31

⁶Hari Soekandi, Setia Sekarwati. "Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi", Vol. 2, No. 11 November 2021, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.

penuntut umum dan penasehat hukum untuk mengajukan pembuktian, dan dilanjutkan kepada pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai.

Setelah pelaksanaan pembuktian, maka hakim mempersilahkan penuntut umum untuk mempersiapkan Tuntutan lalu sidang ditunda. Dimana pada sidang selanjutnya, terdapat agenda **Pembacaan Surat Tuntutan** oleh penuntut umum, yang mana kemudian majelis hakim mempersilahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan Pledoi lalu sidang ditunda. Maka pada sidang selanjutnya, terdapat agenda **Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)** oleh penasihat hukum. Yang mana setelah pembacaan dilangsungkan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik. Pada sidang selanjutnya, **Replik** yang merupakan jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa kemudian dibacakan. Setelah pembacaan selesai dan terdakwa dianggap sudah paham. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik.

Lalu, pada sidang selanjutnya. Majelis Hakim mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan **Duplik** yang merupakan jawaban atau tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas Replik penuntut umum.⁷ Setelah pembacaan Duplik, maka pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Kemudian Majelis Hakim mengumumkan sidang untuk ditunda kembali untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah. Hasilnya merupakan **Pembacaan Putusan** oleh hakim pada sidang selanjutnya. Dimana agenda sidang ini merupakan yang terakhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Segera sesudah putusan ppidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- 2) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- 3) hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- 4) hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- 5) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengawasi eksekusi putusan. Dalam proses sosialisasi pada warga binaan di Rutan Salemba dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman dasar hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum. Pemberian pemahaman dasar hukum ini dilakukan bertujuan agar para warga binaan di Rutan Salemba dapat mengetahui serta dapat menggunakan hak-haknya secara individu dalam menjalani proses hukum yang berjalan. Saat pemberian materi pemahaman dasar hukum, beberapa dari warga binaan masih kurang bisa memahami materi-materi

⁷Chrisman Reynold Silaen, "Perbedaan Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-replik-dan-duplik-lt50c454b656489>. Diakses pada 23 April 2024.

yang dipaparkan, hal ini terjadi karena masing-masing dari warga binaan tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan hukum secara formal.

Namun melihat hal ini, dalam memaparkan materi penyuluh sudah berusaha untuk mempermudah bahasa-bahasa yang digunakan dalam dunia hukum agar dapat dimengerti oleh para warga binaan yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan juga dilakukan agar dapat memberikan bantuan dalam menjalankan proses hukum lanjutan bagi para warga binaan. Pemberian bantuan hukum ini diberikan kepada warga binaan dalam rangka memberikan kesempatan berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, karena kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan antara dosen, pengacara, dan mahasiswa. Maka bantuan hukum yang diberikan kepada warga binaan merupakan bantuan hukum yang dibantu secara langsung oleh pihak-pihak sebagai pakar hukum dengan dibantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. KESIMPULAN

Dengan melaksanakan proses penyuluhan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para warga binaan mengenai tata cara penyelenggaraan sidang perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri. Melalui informasi yang disampaikan dalam penyuluhan, diharapkan para warga binaan dapat memahami dan mempergunakan hak-hak individu mereka, terutama selama proses pemeriksaan dan pemyarakatan. Proses penyuluhan atau sosialisasi menyertakan pemberian materi hukum yang diharapkan dapat membantu para warga binaan agar dapat memberikan pengetahuan hukum bagi para warga binaan yang dikategorikan sebagai warga sipil. Selain itu, konsultasi dan bantuan hukum juga diberikan agar para warga binaan Rutan Salemba mendapatkan bantuan hukum yang layak terutama bagi warga yang kurang mampu secara finansial.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami sebagai kelompok dalam pengabdian masyarakat, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami atas bantuan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Mulyanuddin, H. A. F. (2017, Juli). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum. BPHN, Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Indonesia.
- Pengadilan Negeri Manna. (n.d.). Prosedur perkara pidana di Pengadilan Negeri. <https://shorturl.at/Y5UR2> Diakses pada 23 April 2024.
- Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1, 30-31.
- Soekandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2. Diakses pada April 2024.
- Kemendukham, <https://shorturl.at/9pOPH>. Diakses pada April 2024.
- Silaen, C. R. (n.d.). Beda replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata. *Hukumonline*. <https://shorturl.at/7QeWb>. Diakses pada 23 April 2024.